



PENETAPAN

Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon; dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (qobladdukhul) dan belum anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon mengatakan itu urusan dia sehingga seolah-olah Pemohon tidak dihargai;
 - 4.2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dimasuki oleh pihak ketiga yaitu keluarga Termohon, dan Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk pindah rumah namun Termohon tidak mau;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pemohon sudah sering menasehati termohon agar merubah sikapnya akan tetapi Termohon tidak menanggapinya;;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 08 September 2016 anatar Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak enak dengan sikap saudara-saudara Termohon yang seolah-olah seperti membenci Pemohon seperti membanting-banting pintu atau peralatan rumah tangga ketika Pemohon berada di rumah, dan Pemohon mengajak Termohon untuk ngontrak atau pindah rumah namaun Termohon tidak mau dan acuh saja terhadap ajakan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu anatar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 6 hari lamanya;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bodi Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya KOTA PAYAKUMBUH;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon agar baik kembali dengan Termohon, dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa karena upaya damai berhasil, kemudian Pemohon mencabut perkara Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK yang telah diajukannya dengan surat pencabutan secara tertulis tanggal 05 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, atas usaha damai tersebut, Pemohon berhasil berdamai dengan Termohon dan Pemohon mencabut perkaranya secara tertulis tanggal 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg., jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya sebelum pokok perkaranya diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 271 RV, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.Min dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Wartinas, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zurniati

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, SHI, M.sy.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Wartinas, BA.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
.					
3	Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	5.000,-	
.					
4	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	70.000,-	
.					
5	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	70.000,-	
.					
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
.					
7	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
.					
	Jumlah	:	Rp.	236.000,-	(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)